BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemimpin menurut al-Qur'an merupakan *fitrah* yang harus dijalani setiap manusia baik bagi dirinya maupun orang lain. Sosok pemimpin pada umumnya ada pada kaum laki-laki yang seolah-olah bukan wilayah kaum perempuan, namun ketika ditelusuri lebih dalam ayat demi ayat melalui tafsir, ternyata al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kaum perempuan untuk terlibat aktif menjadi pemimpin. Karena setiap kita, baik laki-laki maupun perempuan adalah pemimpin dan pasti ada pertanggung jawabannya sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW:

حدثنا ابو اليما, اخبرنا شعيب عن الزهري قال: اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسئول عن عن رعيته فالامام راع وهو مسئولة عن رعيته والرجل في اهله راع وهو ومسئول عن رعيته والمراة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن راعيتها والخادم في مال سيده راع وهومسئول عن رعيتها.

Telah cerita kepadaku Abu al-Yaman telah cerita kepadaku Shuaib dari al-Zuri dia berkata: telah cerita kepadaku Sâlim bin 'Abdillah bin 'Umar r.a sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah saw bersabda: "Masingmasing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Seorang penguasa adalah pemimpin, (dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya). Seorang laki-laki adalah pemimpin di lingkup keluarganya, (dan bertanggung jawab atas anggota keluarga yang ia pimpin). Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suami dan anaknya. Seorang pembantu adalah pemimpin untuk menjaga harta majikanya. (HR. Bukhari).

¹ Muhammad bin Ismail Abu 'abddilah al-Bukhari, *Saḥih al-Bukhari*, (Dar ṭuq al-Najah, Maktabah Asy-Syamilah), hlm. 120.

Hal ini menarik untuk dibahas. Bicara tentang tafsir al-Qur'an, kontenya adalah memahami pesan-pesan ilahi yang berwujud dalam bentuk wahyu yang dibacakan dan dituliskan.² Secara substansial sulit kiranya manusia sampai kepada iradah atau kehendak Allah terkait hasil penafsiran dan ditambah lagi dengan unsur-unsur subjektifitas mempengaruhi penafsiran itu.³ Karena itu, kualitas sebuah penafsiran bersifat Zhanniyah (dugaan) dan tidak sampai kepada tingkat qath'iyah (pasti). Adanya perbedaan pendapat atau penafsiran terhadap sebuah ayat menjadi keniscayaan dan tidak ada orang yang menghambatnya. Hal ini dikarenakan bahasa arab menjadi bahasa yang digunakan untuk menginformasikan pesan-pesan ilahi disertai kolaborasi pemikiran secara mutualistik dari faktor budaya, tafsir keagamaan dan kajian fiqih.⁴

Pemimpin dalam syariat Islam merupakan wakil umat, pemimpin mempunyai tugas yang sangat berat sebagai pengganti tugas kenabian dalam rangka mengatur kehidupan dan mengurus umat untuk mencapai kemaslahatan, menegakkan keadilan, konsekuen pada syariat Islam, dan terwujudnya kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan umat.⁵ Sebagai panutan pemimpin harus memiliki kriteria-kriteria yang telah ditentukan, antara lain adil, mempunyai kapasitas keislaman dan mampu secara fisik maupun mental.⁶

² Abd Hayi al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir al-Mauhu'i*, (Kairo: al-Hadhrah al-Arabiyah, 1977), hlm. 16.

³ Hal ini bukan berarti penafsir tidak mendapatkan pencapaian yang objektif. Penafsiran yang objektif dapat dihasilkan dalam sebuah penafsiran jika terpenuhi beberapa syarat sepert; a. Memurnikan keyakinan kepada Allah dan istiqomah dengan ajaran-Nya, b. Orientasi penafsiran hanya mencari ridha Allah dan untuk kemaslahatan umat, c. Berpedoman dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi, atsar para sahabat dan tabi'in dan d. Memiliki kompetensi dibidang ilmuilmu yang relevan dengan kegiatan tafsir, seperti ilmu Bahasa, ilmu al-Qur'an atau tafsir, ilmu ushul aiqih, ilmu ushul al-Din dan ilmu Hadis. Abd Hayyi al-Farmawi, hlm. 20.

⁴ Husein Muhammad, "Gagasan Tafsir Feminis," *Jurnal Islam Indonesia* Vol 6, No. 02, (9 Februari 2017), hlm. 3.

⁵ Syariat Islam yang sifatnya komprehensif, elastis, dinamis dan fleksibel, menentukan kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin, antara lain, adil, punya kapasitas keilmuan (dunia dan akhirat) sehat fisik dan mental. Sebagian ulama menambah satu kriteria lagi yaitu harus laki-laki, sementara sebagian ulama lain tidak mempermasalahkan gender (jenis kelamin) laki-laki atau perempuan, yang penting punya potensi dan professional. Terlepas dari pro kontra ulama tentang kepemimpinan perempuan, yang utama adalah seseorang pemimpin mampu membawa aspirasi umat semaksimal mungkin, tidak munafik, tidak menipu diri sendiri.

⁶ Raihan Putri, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mudarrisuna*, Volume, 4, No. 2, (Desember, 2015), hlm. 627.

Literatur Islam apabila dipahami secara sekilas seolah tidak memberikan ruang yang cukup bagi perempuan dalam hal kepemimpinan. Seiring dengan berkembangan zaman dan perubahan kehidupan menuntut umat Islam untuk lebih terbuka dan menafsirkan kembali secara inklusif terhadap dalil-dalil yang ada. Islam membangun sendi-sendi substansi demokrasi dalam suatu kepemimpinan, namun implementasi hukum di serahkan pada ijtihad orang-orang muslim sesuai dengan dasar-dasar agama, kemaslahatan hidup dan perkembangan dunia dengan pertimbangan tempat dan waktu serta kehidupan manusia. Tidak ada salahnya bagi manusia, pemikir dan para pemimpinnya untuk mencari alternatif sistem lain yang lebih ideal dan lebih baik, tapi harus mudah diterapkan dalam kehidupan manusia.

Ada beberapa permasalahan seputar perempuan yang sering menjadi polemik khususnya di kalangan intelektual muslim diantaranya yaitu: kedudukan perempuan dalam kepemimpinan politik dan rumah tangga, pernikahan perempuan muslim terhadap laki-laki non muslim, khitanan perempuan, imam perempuan dalam sholat jamaah yang makmum nya terdapat laki-laki, ketaatan seorang isteri terhadap suami dan lain-lain.⁸

Agama Islam adalah agama yang menaruh perhatian besar terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dari masa lalu hingga persoalan sekarang termasuk persoalan perempuan. Buktinya dalam al-Qur'an persoalan-persoalan perempuan dibicarakan diberbagai surat dan ayat-ayatnya, diantaranya ada konsep dasar kepemimpinan, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin yang termaktub didalam (QS. Al-Baqarah : 30), yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَأْئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسَفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّيۤ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ .

⁷ Qardhawi Yusuf, *Fiqih dalam perspektif Al-Qur'an dan as-Sunnah*. Penerjemah Kathur Sukardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hlm. 192.

 $^{^8}$ Muhammad Nawir, Kajian Tentang Hadis-hadis Relasi Kesetaraan Gender Dalam Fatwa MUI, (Tanggerang Selatan: YPM, 2016), hlm. 8.

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".(QS. Al-Baqarah: 30).

Dalam maknanya yang luas yakni, pemimpin pemerintahan, pemimpin pendidikan, pemimpin keluarga dan pemimpin untuk dirinya sendiri. Dan ada lagi dalam al-Qur'an menggambarkan ratu Balqis sebagai sibol kepemimpinan perempuan yang dilukiskan melalui kerajaan super power (lahaa Arsun Adzim) yang di uraikan tidak kurang dari dua surat (Qs. An-Naml dan Surat Al-Anbiya) yang mengi<mark>sy</mark>aratkan dan sekaligus mengakui kebenaran pe<mark>re</mark>mpuan sebagai pemimpin. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan perempuan. Ada juga surat dan ayat al-Qur'an yang berbicara tentang asal kejadian perempuan, hak perempuan dan kewajiban perempuan dan keistimewaankeistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan. Kepemimpinan Perempuan sampai saat ini menjadi isu yang sangat menarik dan mengundang polemik berbagai kalangan mulai dari ulama, mufasir, akademisi, politikus, bahkan kaum muda-mudi saat ini. Fenomena tentang perempuan di era modern saat ini, yaitu perempuan telah tampil menjadi pemimpin dengan menduduki berbagai jabatan penting baik dalam masyarakat besar (publik), atau kecil (domestik). Oleh karena itu, mereka menuntut terhadap kesetaraan gender. M. Quraish Shihab seorang Intelektual muslim atau mufassir menuturkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya terbatas pada dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat. Kepemimpinan tidak hanya terbatas dalam upaya mempengaruhi kaum laki-laki agar mengakui hak-hak nya yang sah, tetapi juga harus mencakup sesama jenisnya agar dapat bangkit bekerja sama meraih dan memelihara harkat dan martabat mereka, serta membendung setiap upaya dari siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, kelompok kecil atau besar yang

⁹ Moch. Tohet, Lathifatul Maulidia, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol, 02, No. 02 (Juli-Desember, 2018), hlm. 217.

bertujuan mengarahkan mereka ke arah yang bertentangan dengan harkat martabatnya.¹⁰

Pandangan mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan juga gencar disuarakan oleh kaum feminis. Perspektif feminis terdiri dari beberapa golongan, yaitu feminisme Liberal, Feminisme Marxis, Feminisme Radikal dan Feminisme Sosialis. Golongan feminisme Liberal mengasumsikan bahwa kebebasan dan keseimbangan berakar pada rasionalitas. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dasar perjuangan mereka adalah menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu termasuk perempuan atas dasar kesamaan keberadaannya sebagai makhluk rasional. Bagi mereka, pusat masalahnya adalah perbedaan antara pola-pola tradisional dan modern. Kehidupan modern menuntut karakter manusia yang ekspresif yaitu rasional, kompetitif dan mampu mengubah keadaan dan lingk<mark>un</mark>gannya. Sementara kehi<mark>du</mark>pan tradis<mark>io</mark>nal ditandai dengan karakter yang sebaliknya. Nilai-nilai tradisional inilah yang menyebabkan perempuan tidak bisa bersaing secara adil dengan laki-laki, karena potensi perempuan dibatasi dari dunia publik yang senantiasa produktif dan dinamis. Aturan yang adil adalah dengan membebaskan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan dan mensejajarkan nya dengan laki-laki. 11

Produk pemikiran Hukum Islam, baik yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqih klasik maupun tafsir klasik mengandung ketidakadilan gender. Asal usul ketidakadilan gender di dalam hukum Islam tersebut terletak pada kontradiksi dari dalam (*inner contradiction*) antara cita-cita dan norma-norma sosial budaya masyarakat muslim. Namun fenomena yang terjadi saat ini teks-teks syariah baik itu tafsir ataupun fiqih sering digunakan untuk menolak kesetaraan gender. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan *status quo* dan melegalkan pola hidup patriarki, yang memberikan hak-hak istimewa kepada laki-laki dan cenderung memojokkan perempuan.¹²

¹⁰ Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, (Cet 1: Bandung: Mizan Media Utama, 2007), hlm. 376.

¹¹ Muslikhati, Siti, *Feminisme*, (Gema Insan: Jakarta, 2004), hlm, 32.

¹² *Ibid*,.hlm. 212.

Pemahaman terhadap hadis-hadis kesetaraan gender juga masih banyak menyisakan persoalan, bahkan terkadang memicu perdebatan. Perbedaan laki-laki dan perempuan sampai sekarang masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang di timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (*seks*) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender. ¹³

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan masih memicu masalah yang krusial, khususnya tentang perannya dalam masyarakat. Adanya faktor perbedaan biologis di antara keduanya mengakibatkan distingsi (pembedaan) antara laki-laki dan perempuan dalam kiprah sosial. Konsep budaya yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam mentalitas, peran sosial, perilaku, dan karakter emosional inilah yang disebut dengan gender. 15

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu "gender". Jika sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan pengertian sex dan gender. Seringkali gender dipersamakan dengan seks (jenis kelamin laki-laki dan perempuan). ¹⁶ Sampai saat ini tidak ada penjelasan secara rinci mengenai gender tersebut maka masih menimbulkan ketidak jelasan dalam memahami gender.

Secara umum gender pada dasarnya adalah konsep yang sederhana, dimana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan ataupun kesataraan dalam segala hal, baik dalam masyarakat, status, dan kedudukan di sektor domestik dan publik,

¹³ Lihat Lebih lanjut, Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 18

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran* (Paramadina: Jakarta, 2001), hlm. 1.

¹⁵ Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Gender, dalam Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan, ed. Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm, 2.

¹⁶ Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 18.

bukan untuk melebihi pria dan kodratnya.¹⁷ Ketika membahas persoalan tentang gender, harus membedakan kata gender dengan kata <u>seks</u> (jenis kelamin). Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu yang telah menjadi kodrat tuhan.

Penting untuk di tegaskan bahwa isu-isu yang berkenaan dengan perempuan seperti keadilan gender dan emansipasi wanita menjadi satu tema sentral dan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia pada abad ke-20. Hal ini menunjukan pada upaya perumusan kembali pada ajaran Islam yang di tuangkan pada jargon kembali pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai respon terhadap perubahan sosial akibat proses modernisasi oleh pemerintahan kolonial.¹⁸

Konsep jender dalam Islam berakar pada paradigma bahwa secara teologis perempuan dan laki-laki di ciptakan dari asal yang sama, karenanya keduanya memiliki kualitas kemanusiaan yang sederajat. Namun demikian, dalam konstalasi pemikiran Islam, ada tiga pandangan yang berkembang yakni: Pandangan konservatif yang bernuansa patriarki, pandangan moderat yang berbasis pada paradigma keseimbangan dan keadilan dan pandangan liberal yang mencoba mendekonstruksi konsep-konsep religiositas yang dipandang merugikan pihak perempuan. Namun jika merujuk pada sejarah dalam filosofi penciptaan, perempuan dengan kualitas feminitas nya dan laki-laki dengan maskulinitas nya memang harus diakui memiliki kekhasan masing-masing. Justru karena kekhasan tersebut, keduanya komplementer karena wujud dualitas makro kosmos yang akhirnya menciptakan keseimbangan. 19

Gender pada hakikatnya adalah sebuah terma yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, hasil dari rekayasa manusia sebagai akibat pengaruh sosial budaya masyarakat yang tidak bermakna kodrati. Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* disebutkan jender adalah suatu konsep kultural

¹⁷ Lisa Turtle, *Encyclopedia of Feminisme* (New York: Facts of File Publication, 1986), hlm. 107.

¹⁹ Saicho Murata, *The Tao of Islam, Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam* (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 32.

yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, prilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa sering sekali muncul relasi problematika antara perempuan dan laki-laki. Bukan perbedaan alamiah keduanya tapi implikasi yang tercipta dari perbedaan tersebut. Hampir tidak ada isu psikologis apapun yang begitu kontroversial dan kompleks dibandingkan dengan isu ini.²⁰

Dalam konsep kesetaraan gender yang ideal memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang pendidikan, spiritual maupun urusan karir professional, tidak boleh dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin tertentu saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih prestasi yang optimal. Namun, dalam kenyataan masyarakat konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala terutama kendala budaya yang sulit dikendalikan. Dari kenyataan empirik ini, dalam masyarakat terkesan bahwa pendidikan merupakan hak istimewa laki-laki bahkan pada tahap pendidikan selanjutnya hal ini semakin mencolok bahwa penguasaan teknologi dikuasai oleh laki-laki. Sementara dalam sektor domestik atau keterampilan dalam rumah tangga hal itu menjadi dunia khas perempuan. Berabad-abad lamanya tatanan ini masih terus berkembang. Hingga semakin mengakar dan menjadi suatu hal yang biasa terjadi. Bahkan tanpa disadari perempuan sendiri ikut andil di dalamnya, itu pun berlangsung lama dan kemudian menjalar melalui segala aspek kehidupan, seperti: dunia pendidikan, politik, sosial ekonomi serta budaya. Dalam aspek pendidikan perempuan merupakan salah satu pihak yang paling sedikit tersentuh di dalam pembaharuan pemikiran Islam. Dalam berbagai data menunjukan betapa timpang nya antara ilmuwan laki-laki dan ilmuwan perempuan dalam lintas sejarah dunia Islam. Seolah-olah dunia pendidikan adalah dunianya laki-laki, sementara kaum

²⁰ Irwan Abdullah, *Sangkan Peran Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 32.

perempuan mereka dituntut untuk berilmu pengetahuan hanya sekedar melampaui batas buta huruf atau supaya dapat mengimbangi kadar inteléktal kaum laki-laki.²¹

Sering berjalannya transformasi keilmuan, beberapa ahli tafsir Indonesia telah banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan tafsir nusantara. Mereka aktif dalam penafsiran karya dibidang tafsir al-Qur'an sebagai usaha memberikan kepada umat Islam dalam memahami kandungan al-Qur'an. Penafsiran al-Qur'an di Indonesia, di Mesir dan di negara-negara yang lainnya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi umat Islam Indonesia baik bagi bangsa dan keturunannya untuk tidak memahami kandungan al-Qur'an, karena tafsir al-Qur'an bukan hanya ditulis dalam bahasa Arab, bahkan ia ditulis dengan berbagai bahasa daerah seperti; Sunda, Jawa, Melayu dan Indonesia mengikuti daerah tempat kelahirannya dan tepat dimana harus menyebarkan Ilmu.²²

Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur sosial yang memosisikan kaum laki-laki atau kaum perempuan sebagai korban. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, stereotip, diskriminasi, dan kekerasan.²³ Dengan memahami persoalan perbedaan gender ini, diharapkan muncul pandangan-pandangan yang lebih manusiawi dan adil. Perempuan berhak memiliki akses sepenuhnya untuk berpartisipasi dibidang politik ekonomi, sosial dan intelektual serta dihargai sebagaimana kaum laki-laki. Sebaliknya, kaum laki-laki juga bisa atau terbuka kemungkinan untu berpartisipasi penuh dirumah dan ikut merawat anak-anak mereka.

Kendati demikian, memberikan pemahaman perihal gender berikut implikasinya ke tengah-tengah masyarakat benar-benar menghadapi kesulitan luar biasa, terutama ketika harus berhadapan dengan pikiran-pikiran keagamaan. Lebih-lebih, apabila pikiran keagamaan itu disampaikan oleh mereka yang oleh

²¹ Wijdan Aden SZ, dkk, *Pemikiran dan Peradaban*, (Cet. Ke-1; Yogyakarta: Safirian Insania Press, 2007), hlm. 35.

²² Moch. Tohet, Lathifatul Maulidia, Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mufassir Nusantara, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 02, No. 02, (Juli-Desember), 2018.

²³ Mansor Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 12-13.

masyarakat itu dipandang sebagai pemilik otoritas kebenaran. Apalagi, jika pemegang otoritas kebenaran tersebut menyampaikannya secara konsesnsus. Kesulitan lebih jauh lagi adalah ketika pikiran-pikiran tersebut telah menjadi keyakinan keagamaan atau diyakini sebagai agama itu sendiri.²⁴

Penelitian terhadap sumber-sumber otoritas pemikiran keagamaan menyimpulkan bahwa pengertian tentang adanya perbedaan antara seks dan gender benar-benar belum dapat diterima sepenuhnya. Beberapa ulama-ulama besar (istilah yang biasa digunakan untuk pemegang otoritas dalam wacana pemikiran Islam) tetap memandang bahwa laki-laki memang menempati posisi superioritas atau perempuan. Laki-laki lebih unggul dari pada kaum perempuan. Keputusan ini dihubungkan dengan pernyataan al-Qur'an:

Artinya: Kaum laki-laki itu <mark>ada</mark>lah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...(QS. An-nisa: 34)

Az-Zamakhsyari (467-538 H), pemikir muslim paling liberal dengan sejumlah keahlian, menyatakan bahwa laki-laki memang lebih unggul dari pada perempuan. Keunggulan itu meliputi akal (*al-aql*), ketegasan (*al-hazm*), semangat (*al-azm*), keperkasaan (*al-quwwah*) dan keberanian atau ketangkasan (*al-furusiyyah wa al-ramy*). Karena itu, katanya, kenabian, keulamaan, kepemimpinan besar yang bersifat publik (*al-imamah al-kubra*), dan jihad hanya diberikan kepada laki-laki.²⁵

Fakhruddin ar-Razi, pemikir besar sunni, memercayai superioritas laki-laki atas perempuan dengan sejumlah alasan; yakni ilmu pengetahuan (*al-ilm*) dan kemampuan (*al-qudrah*). Katanya, akal atau pengetahuan laki-laki lebih banyak

²⁵ Abul Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Tanwil* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, Tanpa Tahun), Juz I, hlm. 523.

²⁴ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCisoD, 2019), hlm. 52

(luas) dan kemampuan mereka untuk melakukan kerja keras lebih prima (dari pada perempuan). Ini semua merupakan sifat-sifat yang hakiki.²⁶

Supermasi laki-laki atas perempuan juga dinyatakan oleh Ibnu Kasir, pemikir Islam terkemuka. Katanya "laki-laki memimpin perempuan dialah pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya, dan pendidiknya, karena secara inheren (*fi-nafsihi*), laki-laki memang lebih utama dan lebih baik." Disinilah persoalannya, mengapa, katanya lagi, kenabian dan kekuasaan tertinggi hanya diberikan kepadanya.²⁷

Muhammad Abduh pemikir Islam kontemporer terkemuka, menurut Muhammad Rasyid Ridha, muridnya juga mengikuti pemikiran yang sama dengan pendahulunya. Menurutnya, Allah SWT telah memberikan kepada laki-laki kekuatan yang tidak diberikan kepada perempuan. Jadi ini merypakan fitrah. Kelebihan lain ialah karena laki-laki diberi beban memberikan nafkah kepada perempuan. Ini bersifat *kasbi* (usaha manusia) jadi, bersifat gender.²⁸

Teman seperjuangan Abduh, Muhammad Thahir bin Asyur, pemikir dengan predikat al-'Allamah, al-Imam asy-Syekh, dan berfikiran modern menganut pandangan laki-laki memimpin perempuan karena beberapa hal, dia (laki-laki) berfungsi memberikan perlindungan dan pengamanan (qiyam al-hifzh wa al-difa') berusaha bekerja dan menghasilkan uang (qiyam al-iktisab al-intaj al-mali). Faktior atau keistimewaan-keistimewaan yang bersifat instingtif (al-mazaya al-jibilliyyah), yang perempuan sendiri memang membutuhkan perlindungan dan pengamanan laki-laki agar tetap bisa eksis. Ibnu Asyur untuk hal ini sempat merujuk pada puisi Amr bin Kultsum.

Pemikiran kontemporer Syiah moderat, Muhammad Husain ath-Thabathaba'i, juga memandang dengan penuh keyakinan terhadap superioritas laki-laki atas perempuan, dengan menyatakan:

²⁶ Fakhrudin ar-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir* (Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Tanpa Tahun), Juz I, hlm. 88.

²⁷ Imaduddin Isma'il bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim* (Surabaya: Syirkat al-Nur Asiya, Tanpa Tahun), Juz I, hlm. 491.

²⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Al Manar*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), Juz V, hlm. 67-68.

"ini sesuatu yang alamiah (thabi'iy)," katanya. Keunggulan itu menyangkut potensi reflektif (quwwat al-ta'aqqul), dari kelebihan ini selanjutnya memunculkan sifat-sifat keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan hidup. Sementara, perempuan lebih sensitif dan emosional, karena ia lembut dan halus.²⁹

Tokoh-tokoh utamanya yang pikiran-pikiranya menjadi panutan kaum muslimin di seluruh dunia, seperti Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Al-Mawardi, ketika membicarakan persoalan kekuasaan kehakiman, sebuah kekuasaan dalam wilayah publik mereka mempersyaratkan jenis kelamin laki-laki untuk jabatan ini. Hal ini, kata mereka, karena dalam kekuasaan kehakiman diperlukan kecerdasan pikiran yang prima (*kamal al-ra'yi wa tamam al-'aql wa al-fathanah*). Kriteria ini, katanya, hanya dimiliki laki-laki. Sementara, tingkat kecerdasan dan intelektualitas perempuan, dalam pandangan mereka, berada di bawah kecerdasan laki-laki (*naqishat al-'aql qalilat al-ra'yi*). ³⁰

Demikianlah kita melihat bahwa pikiran-pikiran keagamaan yang diwakili oleh pemikir-pemikir besar kaum muslimin memperlihatkan pandangan yang sama tentang persoalan gender. Pikiran-pikiran ini jelas semakin memperkokoh kebudayaan patriarki. Perjuangan kaum perempuan untuk aktualisasi dan pemberdayaan dirinya, dengan begitu, masih menghadapi sergapan sergapan dari berbagai arah. Akan tetapi, mereka bisa bertahap penuh bahwa boleh jadi pikiran-pikiran tersebut justru merupakan refleksi dari budaya masyarakatnya masing-masing yang juga patriarki. Karena bagaimanapun juga pikiran-pikiran selalu tidak berangkat dari kehampaan ruang dan waktu. Kalau begitu, maka sebetulnya siapa memengaruhi siapa. Budaya memengaruhi pikiran-pikiran, atau sebaliknya. Terlepas dari kemungkinan perdebatan atas pertanyaan tersebut, kita melihat bahwa perubahan perubahan kehidupan masyarkat merupakan kenyataan yang

²⁹ Muhammad Husain ath-Thabthaba'i, *Tafsir Al-Mizan* (Beirut: Mua'ssasah al-A'lami al-Mathbu'at, 1911), Juz, IV, hlm. 351.

³⁰ Al-Kathib asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, Tanpa Tahun), Juz IV, hlm. 375 Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid* (Mesir: Musthafa Babi al-Halabi li al-Nashr, 1960), Juz II, hlm. 449. Abu Al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah* (Tanpa kota: Dar al-Fikr, 1960), hlm. 65.

niscaya. Kehidupan senantiasa berkembang ke arah yang lebih maju dan lebih terbuka. Kebudayaan manusia dewasa ini tengah berankat menuju rasionalitas dan memercayai kebenaran-kebenaran realitas.

Kini, realitas budaya telah memperlihatkan semakin banyak perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan kecerdasan nalar, bahkan juga kekuatan fisik yang justru secara relatif, mengungguli laki-laki. Hal ini karena kebudayaan telah memberikan peluang, meskipun masih sedikit, untuk aktualisasi atas potensi-potensi yang mereka miliki, seperti yang juga dimiliki kaum laki-laki.

Dalam kaitannya dengan persoalan laki-laki dan perempuan, prinsip dasar al-Qur'an sesungguhnya memperlihatkan pandangannya yang egaliter. Sejumlah ayat al-Qur'an yang mengungkapkan prinsip ini dapat kita baca, misalnya antara lain:

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujuraat: 13)

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl: 97).

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. (QS. At-Taubah: 71)

Nabi Muhammad juga mengatakan tentang kesetaraan ini dalam sabdanya:

"Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).³¹

Turunya ayat-ayat al-Qur'an dan munculnya pernyataan Nabi Muhammad SAW. Tersebut dapat di pandang sebagai langkah yang sangat spektakuler dan revolusioner. Ia bukan saja mengubah tatanan masyarakat arab pada waktu itu, tetapi sekaligus juga mendekonstruksi kan pilar-pilar peradaban, kebudayaan, dan tradisi yang diskriminatif serta misogynist yang telah sekian lama di praktikan oleh masyarakat sebelumnya. Pada masa pra Islam harga perempuan sangat rendah. Mereka dianggap barang atau benda yang dapat diperlakukan sebagai barang apa saja, bahkan sering kali orang menganggap melahirkan anak perempuan adalah sesuatu yang memalukan dan baru bisa ditolelir jika sang anak dibunuh hidup-hidup. Dalam banyak praktik hukum, harga perempuan adalah separuh harga laki-laki. Perlakuan hukum terhadap perempuan sangat diskriminatif. Oleh Islam, pandangan dan praktik-praktik yang misogyinist dan diskriminatif itu lalu diubah dan diganti dengan pandangan yang adil dan manusiawi. Islam secara bertahap mengembalikan otonomi perempuan sebagai manusia merdeka.³² Umar Bin Khattab yang dikenal pernah (sebe<mark>l</mark>um masuk Islam) mengubur anak perempuannya sendiri mengatakan:

"Kami semula sama sekali tidak menganggap (terhormat atau peenting) kaum perempuan. Ketika Islam datang, dan tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa mereka juga memliki hak-hak mereka atas kami." 33

Akan tetapi, kita tidak dapat menutup mata bahwa dalam kurun waktu yang sangat panjang, dirasakan benar bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan bahwa kenyataan dan sosial budaya memperlihatkan hubungan

_

³¹ Sulaiman bin al-Asy'at al-Sijistani Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa tahun), Juz I, hlm, 61. Muhammad Bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Turmudzi*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, tanpa tahun), Juz I, hlm. 190. Lihat, Mubarak bin Muhammad Ibnul Atsir, *Jami al-Ushul...*Juz VIII, hlm. 164.

³² Ibid., hlm. 68.

³³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ash-Shahih* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), Kitab: Al-Libas, No. Hadits: 5055, Juz V, hlm. 2197. Lihat Juga, Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari fi Syarkh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Juz X, hlm. 314.

laki-laki dan perempuan yang timpang. Kau perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi), dimarginalkan bahkan diskriminasi. Ini dapat dilihat secara nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik maupun sektor publik. Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi-posisi perempuan demikian itu, di samping karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, boleh jadi juga di justifikasi oleh pemikiran kaum agamawan.³⁴ Hal ini misalnya terlihat pada penafsiran mereka atas ayat al-Qur'an pada surat an-Nisa ayat 34.

Para ahli tafsir menyatakan bahwa kawan berarti pemimpin, penanggung jawab, pengatur, pendidik dan sebagainya. Kategori-Kategori ini sebenarnya tidaklah menjadi persoalan serius, sepanjang ditempatkan secara adil dan tidak didasari oleh pandangan yang diskriminatif. Akan tetapi, secara umum, para ahli tafsir berpendapat bahwa superioritas laki-laki ini adalah mutlak. Sebab, superioritas ini diciptakan tuhan, sehingga tidak akan berubah. Kelebihan laki-laki atas perempuan sebagaimana dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut, oleh para penafsiran al-Qur'an dikatakan karena akal dan fisiknya. Ar-Razi dalam tafsirnya, misalnya, mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal: ilmu pengetahuan / pikiran / akal (*al-Ilm*) dan kemampuan (*al-qudrah*) artinya, akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal dan pengetahuan perempuan, dan untuk pekerjaan-pekerjaan keras ia lebih sempurna. 35

Pandangan sama juga dikemukakan oleh para penafsir yang lain, seperti Ibnu Katsir, Az-Zamakhsyari, Al-Qurthubi, Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Thahir bin Asyur, Ath-Thabathaba'i, Al-HiJazi dan sebagainya.

Akan tetapi semua superioritas tersebut, dewasa ini tidak lagi dapat dipertahankan sebagai sesuatu yang general dan mutlak. Artinya, tidak setiap lakilaki pasti lebih berkualitas daripada perempuan. Hal ini bukan saja karena dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar-dasar kemanusiaan universal, melainkan juga karena fakta-fakta sosial sendiri telah membantahnya. Ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa di ingkari oleh

.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

³⁵ Fakhrudin ar-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, (Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Tanpa Tahun), Juz I, hlm. 88.

siapapun. Zaman telah berubah, sekarang telah semakin banyak kaum perempuan memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki. Banyak perempuan di berbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. Karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang tetap dan berlaku sepanjang masa. Akan tetapi merupakan produk dari sebuah proses sejarah, yakni proses perkembangan yang terus bergerak maju dari bawah (nomaden) menuju hadharah (berkehidupan menetap, modern) dari ketertutupan kepada keterbukaan dan dari kebudayaan tradisional kepada kebudayaan rasional dan dari pemahaman tekstual kepada pemahaman substansial. Semuanya merupakan sebuah proses sejarah yang berlangsung secara evolutif dan dinamis. Dan, mungkin saja, pada saatnya nanti sejarah akan kembali ke siklus awal.³⁶

Kalau demikian bagaimana kita memandang surat an-Nisa ayat 34 tersebut? Berangkat dari dasar penafsiran sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan ini, maka ayat ini harus dipahami sebagai bersifat sosiologis dan kontekstual, karena menunjuk pada persoalan partikular. Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai bagian dari laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, sebenarnya muncul dalam suatu peradaban patriarki atau peradaban laki-laki, ketika ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dalam aspek ekonomi dan keamanan sangat kuat. Pada masyarakat seperti ini, penempatan posisi perempuan demikian boleh jadi memang tepat sepanjang dalam praktiknya tetap memerhatikan prinsip kemaslahatan. Karena itu, redaksi ayat tersebut juga datang dalam bentuk narasi (ikhbar) yang dalam disiplin ilmu ushul fiqih hanya sebatas pemberitaan yang tidak mengindikasikan suatu ajaran (perintah agama). Ashbabun nuzul ayat tersebut juga mmperkuat pandangan tersebut. Ayat tersebut muncul untuk memperkecil kekerasan penolakan masyarakat patriarki saat itu terhadap keputusan Nabi Muhammad SAW, yang memberi kesempatan kepada Habibah Binti Zaid yang telah dipukul oleh suaminya untuk membalas (qishas) memukul

³⁶ *Ibid.*, hlm. 72.

kembali suaminya. Dengan demikian, penafsiran-penafsiran ayat yang mengatakan bahwa kepemimpinan hanya hak kaum lelaki dan bukan hak kaum perempuan sesungguhnya merupakan interpretasi yang sarat dengan muatan sosiopolitik.³⁷

Apabila penafsiran ini bersifat sosiologis dan kontekstual, maka terbuka suatu kemungkinan bagi terjadinya proses perubahan. Dengan kata lain, menempatkan posisi perempuan sebagai subordinat laki-laki juga memungkinkan terjadinya perubahan pada waktu sekarang mengingat format kebudayaan juga sudah berubah.

Dengan cara pandang demikian, setidaknya kita dapat memahami bahwa perempuan bukanlah makhluk Tuhan yang harus selalu dan selamanya dipandang rendah hanya karena ia perempuan, sebagaimana berlaku dalam tradisi dan kebudayaan patriarki. Pada saat yang sama, kita juga tidak selalu dan terus menerus menganggap salah ketika perempuan menjadi pemimpin, penanggung jawab, pelindung dan pengayom bagi komunikasi laki-laki, sepanjang hal itu tetap dalam kerangka ke rahmatan, keadilan dan kemaslahatan atau kepentingan masyarakat luas. Penafsiran dengan paradigma seperti ini bukan terbatas pada hubungan laki-laki dan perempuan dalam ruang domestik (suami-istri), tetapi juga berlaku untuk semua masalah hubungan kemanusiaan yang lebih luas atau persoalan-persoalan partikular lainnya, yang terkait dengan dinamika sosial dan budaya.³⁸

Persoalan signifikan dalam hal ini ialah bagaimana mewujudkan prinsipprinsip agama dan kemanusiaan atau al-akhlak al-karimah dan hak-hak asasi manusia dalam relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Akhlak termanifestasi dalam terma-terma kesetaraan manusia, kebebasan saling menghargai, penegakan keadilan dan kemaslahatan (kebaikan). Memang, terma-terma memiliki arti yang relatif. Namun, relativitas ini justru menjadi dasar bagi kita untuk bisa merumuskan secara bersama-sama persoalan-persoalannya secara tepat, dalam konteks dan situasi sosial kita masing-masing secara dinamis, dibawah prinsip-

_

³⁷ *Ibid.*, hlm. 73.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 74.

prinsip kemanusiaan. Hal ini terlihat sangat jelas pada saat kita membaca ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan relasi suami istri atau lebih umum lagi tentang *al-ahwal asy-syakhsiyyah* (hukum keluarga). Di situ, al-Qur'an hampir selalu menyebut kata-kata bi al-ma'ruf, dengan cara yang baik atau patut.

Ayat-ayat teologis yang sementara ini diinterpretasikan bias gender juga harus dikaji ulang dan di tafsirkan kembali dengan menggunakan pendekatan kesetaraan dan keadilan relasi antar lelaki dan perempuan (keadilan gender). Karena alasan bahwa prinsip dasar ideal Islam, seperti yang dinyatakan oleh ayatayat sebelumnya, adalah persamaan dan keadilan antara lelaki dan perempuan.

Seperti ayat-ayat penciptaan, semua harus merujuk kepada ayat-ayat yang secara tegas (QS. At-tin 95:4) menyatakan bahwa penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan) adalah penciptaan kesempurnaan. Karena itu, ayat penciptaan QS. An-Nisa "(4): 1) yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama tafsir untuk menjustifikasi keyakinan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga kualitas yang pertama menjadi lebih rendah dari yang kedua, harus dibaca dan di tafsirkan kembali. Keyakinan ini sebenarya ialah warisan tradisi dari bangsa-bangsa sebelumnya (kaum yahudi dan nasrani) yang menjalar kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, di dalam al-Qur'an, tidak dijumpai satupun ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menyatakan hal demikian. Yang ada hanyalah interpretasi para ulama yang dianggap memiliki otoritas penuh untuk menafsirkan teks-teks agama, padahal tafsiran hanya tetap tafsiran yang tidak menutup kemungkinan terkait dengan perkembangan sosio-pengetahuan yang temporal.³⁹

يَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسَ وَحِدَمْ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta

³⁹ *Ibid.*, hlm. 76.

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. AN-Nisa: 1).

Adapun hal yang diungkapkan oleh ayat ini ialah bahwa penciptaan manusia berawal dari penciptaan diri yang satu, (nafs wahidah), kemudian penciptaan pasangan yang sejenis dengannya, dari kedua pasangan tersebut kemudian terjadilah penciptaan laki-laki dan perempuan dalam jumlah banyak. Di dalamnya tidak ada ungkapan secara eksplisit, apakah itu diri laki-laki atau perempuan dan pasangannya laki-laki atau perempuan sehingga penafsiran subordinasi perempuan terhadap laki-laki dengan alasan bahwa yang dimaksud dengan pasangan ialah perempuan dan yang dimaksud dengan diri ialah lelaki mejadi tidak benar. Semangat ayat tersebut ialah kebersamaan dan keberpasangan sebagai dasar kehidupan, bukan subordinasi satu kepada yang lain, sehingga kata nafs wahidah (diri yang satu) dan zawjaha (pasangannya) dibiarkan tidak jelas, sementara ungkapan selanjutnya sangat jelas bahwa laki-laki dan perempuan di ciptakan dari dua pasangan itu.

Kemudian, pandangan sepihak bahwa perempuan di cipatakan dari dan untuk kesenangan dan ketentraman laki-laki juga harus di akhiri, karena dasar yang digunakan tidak secara eksplisit menyatakan demikian:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-rum: 21).

Hal yang dinyatakan di dalam ayat ini ialah bahwa idantara keagungan tuhan ialah penciptaan manusia secara berpasangan, sehingga terciptalah kecenderungan dan kasih sayang satu kepada yang lain dalam setiap pasangan. Tidak secara eksplisit di nyatakan di dalam ayat tersebut, bahwa perempuan di ciptakan secara sepihak dari dan untuk laki-laki. Tetapi, manusia di citakan secara berpasangan, laki-laki dan perempuan, laki-laki untuk perempuan dan perempuan

untuk laki-laki, lelaki cenderung kepada perempuan dan perempuan juga cenderung kepada lelaki. Sehingga, penafsiran subordinasi perempuan melalui ayat ini menjadi tidak berdasar sama sekali.

Akhirnya, sulit dinafikan bahwa eksistensi kaum perempuan dalam sosio-ekonomi, politik, dan kultural saat ini telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup evolutif, seiring dengan perkembangannya kesadaran mereka. Sejarah kontemporer juga telah membuktikan bahwa sejumlah kaum perempuan memiliki kelebihan yang sama dengan lak-laki, bahkan sebagian melebihi laki-laki, sehingga pekerjaan atau tugas yang sementara ini dianggap hanya monopoli kaum laki-laki menjadi terbantahkan dengan sendirinya. Ini semua membuktikan bahwa perempuan hakikatnya sama dengan laki-laki. Kenyataan ini mestinya menjadi keniscayaan, sehingga segala tradisi, ajaran, dan pandangan yang merendahkan, mendiskriminasi dan melecehkan perempuan harus di hapuskan. Dengan demikian dalam teks-teks agama, yang semestinya menjadi pemikiran dasar tafsiran ialah prinsip-prinsip ideal Islam tentang keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan untuk semua, tanpa di batasi perbedaan jenis kelamin. 40

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam. Sementara itu, tidak mungkin menjabarkan konsepsi kepemimpinan perempuan dalam Islam secara komprehensif dalam artian memaparkan semua pendapat tentangnya. Karena keterbatasan itulah, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk fokus pada pembahasan dengan membandingkan pemikiran dua tokoh keagamaan yang dipandang kompatibel dan banyak menjadi rujukan. Pertama yaitu pemikiran M. Quraish Shihab. Beliau adalah tokoh tafsir yang memiliki pemikiran progresif dan terbuka terhadap konsepsi keislaman kontemporer. Selanjutnya pemikiran kyai tersebut dibandingkan dengan M. Hamka. Beliau adalah tokoh agama yang mempunyai pemikiran-pemikiran progresif juga dan banyak karya-karya diantaranya tafsir al-Qur'an yang berjudul tafsir Al-Azhar.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 80.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengkritisi bagaimana pokok pikiran M. Quraish Shihab dan M. Hamka tentang kepemimpinan perempuan. penelitian ini sebagai perbandingan untuk pengayaan intelektual bukan untuk menyalahkan apalagi pembenaran. maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimanakah konsep kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam secara umum. Kedua, bagaimanakah perbandingan pemikiran penafsiran M. Quraish Shihab dan M. Hamka tentang konsep kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam tersebut.

B. Perumusan Masalah

- 1. Bagaimana Pandangan M. Quraish Shihab tentang kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah?
- 2. Bagaimana Pandangan M. Hamka tentang Kepemimpinan Perempuan dalam tafsir Al-Azhar?
- 3. Apa Persamaan dan Perbedaan Pandangan M. Quraish Shihab dan M. Hamka tentang Kepemimpinan Perempuan dan kedudukan perempuan dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Menganalisis, memahami dan menjelaskan pandangan Quraish Shihab tentang kepemimpinan perempuan yang dituangkan dalam tafsir Al-Misbah.
- 2. Memahami dan menjelaskan pandangan M. Hamka tentang kepemimpinan perempuan dalam tafsir Al-Azhar.
- Mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan M. Quraish Shihab dan M. Hamka tentang kepemimpinan perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil riset ini akan menambah wawasan pengetahuan tentang pandangan M. Quraish Shihab dan M. Hamka mengenai hukum kepemimpinan perempuan di civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Secara Praktis.

Hasil riset ini bisa digunakan sebagai rujukan hukum tentang kepemimpinan perempuan di berbagai lembaga hukum baik lembaga hukum yang formal maupun lembaga hukum non formal.

E. Riset Terdahulu

Penelitian dan Ilmu pengetahuan bukan hal yang baru bahkan sebelum penelitian ini dibuat, telah banyak juga orang yang menulis penelitian tentang kepemimpinan perempuan sebagaimana penelitian-penelitian sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Farida, 2018. "Kepemimpinan Wanita Dalam al-Qur'an, (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir). Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, UIN Raden Intan, menunjukkan komparasi perspektif tafsir bahwa, walaupun kedua tokoh di atas sama-sama berlandaskan pada al-Qur'an namun terdapat perbedaan yang mendasar dalam memahaminya, jika M. Quraish Shihab melakukan pendekatan kontekstual serta tidak meninggalkan sisi sosiologis, kepemimpinan tidaklah didasarkan pada perbedaan jenis kelamin bahwa sebuah struktur masyarakat akan tercapai jika kepemimpinan berada di tangan orang yang memiliki kompetensi. Maka Ibnu Katsir lebih cenderung kepada tekstual, bahwa lelaki adalah pemimpin bagi wanita, sebagai kepalanya, yang menguasai dan yang mendidik nya karena kaum laki-laki lebih afdal dari pada kaum wanita, karena itulah maka nubuwwah (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki.

Kedua, penelitian yang di tulis oleh Arsal, Busyro dan Maizul Imron dalam Jurnal AL QUDS: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis vol. 4, No 2, 2020: berjudul Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud (*Women's Leadership: The Application of the Feminist*

Hermeneutic Interpretation Method of Amina Wadud) mengatakan bahwa Amina Wadud dalam tafsir al-Qur'an kontemporer dengan metode tafsir yang dicetuskannya telah menjadi fenomenal, bahkan bernuansa kontroversial dan cenderung mengkritik pola penafsiran mufassir klasik. Metode baru yang diusung oleh Amina Wadud populer disebut dengan metode hermeneutika feminisme. Melalui metode ini Wadud ingin mengatakan bahwa penafsiran al-Qur'an klasik tidak relevan lagi dengan konteks modern terutama hal-hal yang berkaitan langsung dengan kasus-kasus gender. Menurutnya, penafsiran mufassir klasik terkesan menjadikan laki-laki superior dan merendahkan kaum perempuan. Tercatat juga bahwa diskursus tentang gender pada periode mufassir klasik itu belum sepopuler dari pada masa kontemporer saat ini. Dalam konteks kepemimpinan Wadud mengemukakan pendapat yang kontroversi dengan kebanyakan ulama klasik. Ia mengatakan perempuan boleh menjadi pemimpin, baik di ruang domestik maupun publik. Pendapat ini tentu saja tidak sejalan pendapat ulama pada umumnya yang berpandangan bahwa perempuan tidak dibenarkan menjadi pemimpin di ranah publik dan domestik seperti seorang lakilaki. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertuj<mark>u</mark>an untuk menganalisis serta mengkritisi bagaimana pokok pikiran penafsiran Wadud tentang kepemimpinan perempuan dan sejauh mana penafsiran itu dapat menjangkau hak perempuan. Penelitian ini termasuk pada kajian literatur singkat (state of the art) sebagai perbandingan untuk pengayaan intelektual bukan untuk menyalahkan apa lagi pembenaran, karena penafsiran ayat al-Qur'an pada umumnya lebih bersifat subjektif yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta psikologi sang penafsir. Penelitian serupa yang pernah ada kebanyakan bersifat normatif-deskriptif, namun penelitian ini lebih bersifat empiris komparatif yang mengedepankan aspek kenyataan situasi kehidupan tokoh yang mempengaruhi pemikirannya, serta komparasi pemikiran tokoh lain dalam menafsirkan objek yang sama.

Ketiga, Tesis yang ditulis Muhammad Hasbi Maulidi, 2019. "Konstruksi Perempuan Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka (*Studi Analisis Gender*), UIN Sunan Ampel, menunjukan bahwa *Pertama*; Penafsiran kalimat *Min nafs*

wahidah menurut hamka dalam tafsir Al-Azhar yaitu walaupun berbeda coraknya, berbeda jenisnya yakni laki-laki atau perempuan, jantan atau betina, namun pada hakikatnya adalah tetap satu yaitu jenis manusia, baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama manusia. *Kedua*, kalimat *Minnafs wahidah* dalam al-Qur'an menurut Tafsir Al-Azhar memiliki dua tujuan yaitu pertama, hendaklah manusia bertaqwa kepada Allah karena sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Dan yang kedua kepada keluarga sesama keturunan manusia dari yang satu lebih diunggulkan dan yang lain direndahkan, yang ada adalah saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan.

Keempat, penelitian yang ditulis di dalam Jurnal Al Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir Vol: 05 No. 02 November 2020 yang ditulis oleh Nurhasanah dalam judul Pemikiran Hamka Dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender, menunjukan bahwa di dalam al-Qur`an sendiri tidak dijelaskan secara terperinci mengenai gender, tetapi ketimpangan ini muncul akibat dari kentalnya budaya serta pemikiran zaman Jahiliyyah kala itu. Sebuah dominasi laki-laki dan perempuan dalam ranah publik maupun domistik bukanlah sebuah permasalahan yang baru, tetapi sudah berlangsung sejak peradaban sejarah umat manusia. Yang sering terjadi ialah suatu kesalahpahaman dalam memahami makna gender lalu berakibat munculnya pemahaman bahwa peran domestik hanyalah untuk kaum perempuan saja dan itu sudah bersifat kodrati. Gender lebih menunjuk kepada relasi dimana laki-laki dan perempuan berinteraksi. Dengan cara ini fokus kajian tidak hanya tertuju kepada perempuan tetapi juga kepada laki-laki yang secara langsung berpengaruh di dalam pembentukan realitas hidup perempuan. Pada hakikatnya perbedaan gender sesungguhnya hal yang biasa saja selama tidak menimbulkan sebuah ketidakadilan (gender inequities). Akan tetapi realita dimasyarakat menyatakan bahwa perbedaan gender telah melahirkan segala bentuk ketidakadilan atau ketimpangan dalam gender. Stigma masyarakat lambat laun berkembang dikalangan masyarakat muslim, bahwa kaum laki-laki lebih superior dibanding dengan kaum perempuan, baik secara fisik maupun priskis dan berakibat bahwa

perempuan harus diberlakukan berbeda dengan laki-laki. Stigma inipun juga telah masuk kedalam kalangan mufassir, sehingga tanpa disadari karya-karya tafsir klasik terdapat bias gender. Ketika melihat kembali karya dari mufassir klasik dalam menafsirkan ayat yang terkandung bias gender, maka harus dilihat kembali pada masa lalu saat menuliskan sebuah tafsir, dimana masa itu masih terjadi diskrimanasi terhadap perempuan sehingga terpengaruh kedalam penafsiran. Namun mufassir kontemporer termasuk di Indonesia telah membenahi penafsiranpenafsiran yang tidak sesuai dengan maksud al-Qur'an itu sendiri. Salah satu perihal yang sering dibahas mengenai penciptaan manusia, Hamka menafsiri bahwa manusia berasal dari *nuthfah* kemudian `alaqah serta menjadi *mudghah*. Menurut Hamka, manusia pertama itu adalah Nabi Adam yang dijadikan oleh Allah berasal dari tanah. Hamka menafsiri nafs wahidah satu diri, bukan jenis manusia, dan satu diri ini adalah laki-laki bukanlah perempuan. Hamka tidak menjelaskan secara terperinci mengenai penciptaan perempuan ini, tetapi Hamka menolak mengenai hadir perempuan berasal dari tulang rusuk, Mengenai hadis ini, bahwasanya Allah tidaklah menciptakan perempuan berbeda dengan laki-laki tetapi lebih mengarah kepada akibat dan proses penciptaan keduanya. Lain halnya dengan Nasaruddin Umar yang menjelaskan secara terperinci akan hal ini, Nasaruddin mengkategorikan beberapa ayat al-Qur,an yang berkaitan dengan munculnya manusia seperti QS. an-Nisa (4):1, QS. Nûh (71): 17-18, QS. Thaha (20): 55, QS. Hud (11): 61. Dinyatakan pula bahwa manusia sebagai makhluk biologis asal usulnya pun berasal dari tanah, sebagaimana dengan makhluk biologis lainnya yang berasal dari jenis tanah tertentu, bukan berasal dari air. Nasaruddin Umar menjelaskan ayat mengenai penciptaan manusia dengan mengaitkan ayat lain dan memahami isi yang dikandung dalam ayat tersebut. Yang harus diperhatikan dalam melihat sebuah penafsiran dari seorang mufassir yang harus diperhatikan ialah metode, corak, serta sumber penafsiran. Kemudian sintesa antara kitab suci, literatur klasik dan sains modern. Dalam penelitian tafsir Hamka menggunakan penelitian tahlili, yakni metode penafsian yang menerangkan makna dari ayat-ayat al-Qur,an dari berbagai segi, berdasarkan dengan urutan ayat dan surat mushaf Utsmani, lalu menjelaskan pengertian dan kandungan ayat dan menghubungkan satu ayat dengan ayat lain, asbabun nuzul, dan hadis-hadis Nabi yang ada kaitannya dengan ayat yang dijelaskan. Berbeda dengan Nasaruddin Umar yang menggunakan penelitian hermenerutik, yakni Dalam hal ini keduanya memiliki perbedaan dalam segi menafsirkan ayat al-Qur'an, telah diketahui Hamka memiliki metode tafsir *adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan) dan menggunakan metode *tahlili* (analisis) yang bergaya khas tartib utsmani. Yang mana didalam tafsir Hamka sangat sesuai dengan sosial atau permasalahan sosial yang ada, dan Hamka menjadikan tafsir sebagai sebuah solusi akan permasalahan di Indonesia. Serta Nasaruddin Umar merupakan mufassir Indonesia dan dikategorikan ahli Gender karena disertasinya lalu dibuat menjadi buku yang berjudul "Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an, serta penelitian Nasaruddin menggunakan hermeneutik menafsirkan teks masa silam dengan dan menerangkan perbuatan pelaku sejarah.

Kelima, penelitian dalam Jurnal Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-ilmu sosial dan keislaman Volume 05 No. 02 2020 yang ditulis oleh: Dedi Epriadi dan Zuhdi Arman dengan judul Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan di Tinjau dalam Pespektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia mengatakan bahwa, Islam adalah agama yang proporsional dengan status perempuan, mengakui kemanus<mark>ia</mark>an perempuan, menghapus kegelapan yang dihadapi perempuan sepanjang sejarah dan menjamin hak-hak perempuan. Landasan hukum yang harus diikuti untuk menjelaskan kedudukan perempuan dalam hukum Islam adalah dua sumber utama, Alquran dan Sunnah. Namun perlu dipahami bahwa prinsip yang diatur dalam Alquran dan Sunnah terkadang diterapkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari secara berbeda. Hal ini harus didasarkan pada fakta bahwa ayatayat Alquran dan hadits Nabi yang sebenarnya berbicara tentang keadilan dan persamaan seringkali dipahami secara berbeda dan menimbulkan perselisihan di kalangan pemikir (ulama) Islam tentang berbagai masalah Islam, termasuk hukum Islam. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan dalam posisi ini bahwa jika ada perselisihan antara kita, kita harus berpaling kepada Allah SWT dan Rasulullah untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk itu, apabila terdapat perbedaan pendapat tentang hak dan kewajiban perempuan dalam masyarakat

Islam, maka perlu mengacu pada ketentuan al-Qur'an. Dengan cara ini, al-Qur'an menyelamatkan perempuan dari tuduhan sebagai sumber dosa dan godaan, seperti yang dijelaskan dalam kitab suci lainnya. Namun, ada banyak pendukung yang membatasi kesetaraan gender pada kesetaraan moral dan memungkinkan masyarakat untuk menciptakan hierarki dan batasan berbasis gender. Beberapa negara Islam memberlakukan pembatasan pada wanita pada masalah tertentu. Misalnya, di Afghanistan, perempuan tidak diperbolehkan menerima pendidikan atas nama Islam. Di banyak negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, hak politik perempuan masih sepenuhnya ditolak, meskipun mereka tidak memiliki hak untuk memilih antara kepala negara atau kepala pemerintahan. Ayat yang secara jelas melihat kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an adalah QS. Al-Layl (92): 3-10, dimana laki-laki dan perempuan mengacu pada qasam (sumpah), yang merupakan bukti (karinat) bahwa Tuhan melihat kesamaan di antara mereka. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan antara orang-orang hanya pada perbuatannya, baik atau buruk, tanpa memandang jenis kelamin. Ayat ini juga merupakan kalimat pertama Alquran tentang prinsip peniruan baik lakilaki m<mark>a</mark>upun perempuan, dan permulaan penghukuman perempuan dan <mark>la</mark>ki-laki di tempat kerja dalam urusan agama sesuai dengan aktivitas pekerjaan <mark>m</mark>ereka dan merupakan pernyataan tentang kesetaraan gender yang sedang tren. Kemudian kedudukan perempuan dalam hukum Indonesia Ayat (1) Pasal 27 UUD 1945 memperjelas pengakuan asas persamaan bagi semua warga negara tanpa kecuali. Prinsip kesetaraan ini menghapuskan diskriminasi sehingga setiap warga negara, tanpa memandang agama, kebangsaan, jenis kelamin, jenis kelamin, status dan golongan, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Moempoeni Martojo benar karena dimanapun sebuah negara berada, warganya selalu laki-laki dan perempuan. Pengakuan kesetaraan kewarganegaraan berarti tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pengakuan asas persamaan di depan hukum dan pemerintahan dalam konstitusi membuktikan bahwa negara Indonesia sendiri memahami pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebelum negara didirikan. Dari perspektif hukum, di tingkat internasional dan nasional, perangkat hukum dan perundang-undangan Indonesia mengakui asas kesetaraan

perempuan dan laki-laki. Namun di tingkat pemerintahan, terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Perempuan selalu tertinggal dan terpinggirkan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang di kalangan masyarakat adat. Dalam masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki memiliki kekuatan lebih, yang secara otomatis mengurangi peran dan kehadiran perempuan. Lakilaki dan perempuan yang menganut prinsip kesetaraan di segala bidang memiliki hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, jika terjadi diskriminasi terhadap perempuan, itu merupakan pelanggaran hak asasi perempuan. Kemajuan zaman telah mengubah cara pandang perempuan berdasarkan pandangan bahwa perempuan hanya berhak melihat dan berada di rumah, dan bahwa laki-laki adalah makhluk yang seharusnya berada di luar rumah. Mereka memiliki hak yang sama dengan perubahan zaman dan kebebasan perempuan dengan teman-teman. Perjuangan untuk persamaan hak dimulai dengan RA. Kartini, meski banyak perempuan Indonesia lainnya mengalami perjuangan yang sama, perjuangannya adalah keinginan perempuan untuk memiliki pemikiran dan perbuatan modern. Dengan demikian, adanya persamaan hak dalam berbagai bidang kehidupan, sebagaimana dikemukakan Nilakusuma, mengubah pandangan sebelumnya bahwa laki-laki dan perempuan mendapat tempat dalam kehidupan sosial. Karena logika menghargai perempuan dan laki-laki secara setara, kedua tipe orang tersebut dapat menggantikan mereka tanpa menjadi kurang setara.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hartono, dalam jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 01 No. 1 Maret 2021 "Kepemimpinan Perempuan di Era Globalisasi" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan perempuan di era globalisasi. Dalam pembahasanya yaitu ada dua perbedaan kehidupan sosial yang nyata bagi laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat sebagai tempat pertama bagi laki-laki, dan perempuanlah yang akrab dengan lingkungan rumah tangga hubungan diantara keduanya adalah tidak langsung. Penafsiran yang diberikan kepada biologis perempuan menyebabkan kerugian mereka pada semua tingkat masyarakat bukan dalam keadaan biologis

mereka sendiri. Perempuan dimanapun umumnya kurang dikenal dan kurang berwenang dalam adat. Penafsiran inilah yang mengikat mereka untuk hanya mengasuh anak-anak dan tetap dalam lingkungan rumah tangga. Adapun yang menyebabkan perempuan kurang berpartisipasi dalam arena poltik yaitu: secara kultural dan diperkuat oleh interpretasi agama perempuan berada disisi subordinat terhadap laki-laki, masih dianggap sebagai makhluk yang berada dibawah kepemimpinan laki-laki, sehingga dalam mengambil keputusan, berkaitan dengan kehidupan sosial, politik ekonomi maupun kehidupan pribadi itu sendiri. Selanjutnya potensi dasar yang dimiliki perempuan sebagai makhluk religius, individu, sosial dan budaya sebenarnya tidak berbeda dengan laki-laki, berbagai hasil penelitian menyebutkan tidak adanya perbedaan yang signifikan tentang kemampuan dasar potensial dari kedua jenis tersebut, bahkan pada beberapa penelitian, tampak bahwa perempuan memiliki beberapa kelebihan khas antara lain perempuan lebih mampu untuk berperan ganda, disamping mengemban kodratnya sebagai ibu yang mengandung, melahirkan menyusui dan membesarkan anak dengan kasih sayang, perempuan memiliki potensi dasar untuk lebih tahan uji, re<mark>la</mark> berkorban, tahan menderita, ulet dan sabar dibanding dengan laki-laki. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kepustakaan (library reseach). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa literatur atau referensi yang terdiri dari beberapa penelitian, teori jurnal, karya ilmiah, buku dan dokumen berdasarkan sub variabel judul penelitian, teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian atau kajian ini adalah dengan menggunakan lapangan sesuai dengan data sekunder yang diperoleh, kemudian dapat ditarik kesimpulan generalisasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan reduksi data, model data, serta penarikan kesimpulan.

Ketujuh, penelitian yang di lakukan Moh Tohet, Latifatul Maulidia, Universitas Nurul Jadid, 2018 "Kepemimpinan Perempuan menurut Mufassir Nusantara", Jurnal Islam Nusantara Vol 02, No.2 Juli-Desember 2018, menunjukkan bahwa fakta sejarah membuktikan hampir sepanjang sejarah muslim, kaum laki-laki berada pada posisi superior, sementara perempuan selalu ditempatkan pada posisi inferior, dan hal ini dikenal dengan paradigma patriarki,

hal tersebut terjadi akibat penafsiran klasik yang cenderung pada budaya patriarki sehingga perempuan dianggap tidak dapat memainkan peran baik dalam tataran domestik maupun publik. Diskursus perempuan dalam Islam seringkali dilegitimasi yaitu sebagai objek yang harus di pimpin laki-laki, namun bukan berarti perempuan berada pada posisi yang termarjinalkan dan terdeskriditkan dari pada laki-laki, sehingga memberikan kesan bahwa hanya kaum Adam saja yang berhak memimpin dan kaum hawa tidak. Sebab, itu merupakan janji Allah yang mengatakan bahwa masing-masing dari mereka mempunyai keistimewaan tersendiri. Dalam ayat tersebut mengindikasikan kepemimpinan dalam ruang lingkup domestik (keluarga) hanya di amanah kan kepada kaum laki-laki dan ini merupakan salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada laki-laki dan tidak akan pernah tergantikan oleh perempuan, bagaimanapun kondisi yang dialami laki-laki, tapuk kepemimpinan tetap di tangan laki-laki dalam ranah domestik. Namun ayat tersebut oleh ulama salaf dijadikan sebagai dalil ketidak bolehan perempuan berperan sebagai pemimpin dalam ruang publik lebih khususnya dalam ranah politik, dan pandangan ulama salaf ini mendiskriminasikan perempuan dengan berlandaskan ayat tersebut, sehingga ayat ini menjadi bias gender.

Dari sekian penelitian diatas, bahwasanya penelitian yang diteliti oleh penulis berbeda dan mempunyai kelebihan masing-masing, dimana pada penelitian ini, lebih mendalam aspek posisi pemimpin perempuan dalam perspektif tafsir hukum menurut dua tokoh tafsir yakni M. Quraish Sihab dan M. Hamka. Sedangkan penelitian yang diatas hanya berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam konteks lain.

F. Landasan Teori

Kerangka teori merupakan landasan yang disusun untuk menunjukan dari sudut mana masalah yang telah dipilih dan di soroti. 41 Ada beberapa topik tafsir klasik yang mendapat sorotan oleh Amina Wadud, yang mana model penafsiran nya lebih memihak kepada kaum laki-laki dibanding pada kaum perempuan (bias

⁴¹ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras 2005), hlm. 166.

gender).⁴² Penafsiran seperti itu dianggapnya tidak relevan lagi pada konteks modern dan perlu dilakukan penafsiran ulang yang mendesak disesuaikan dengan konteks modern. Diantara topik-topik kajian penafsiran ayat yang dianggap oleh Aminah Wadud perlu di Interpretasi ulang dan tidak relevan dengan konteks modern adalah penafsiran tentang kepemimpinan perempuan menurut al-Qur'an.

Menurut Amina Wadud, dalam al-Qur'an mengisyaratkan esensi laki-laki dan perempuan itu bersifat komplementer kedua nya dan sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam tataran etika, agama dan tataran fungsi sosial. Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hegemoni dalam kepemimpinan, misalnya di ranah ibadah dimana perempuan seperti laki-laki dalam shalat jumat boleh hadir sebagai jamaah dan sebagai imam. Aspek kepemimpinan perempuan di ranah ibadah ini akan memberikan dukungan bagi kepemimpinan perempuan dalam aspek-aspek lainnya.⁴³

Ayat yang dijadikan dalil tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah surat al-Nisa ayat 34,

ٱلرِّجَالُ قُوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَاۤ أَنفَقُواْ مِنْ أَمَوٰلِهِمْ فَالصَّلِحُتُ قُنِتُتُ خُوظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي فَالصَّلِحُتُ قُنِتُتُ خُوظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي اللَّهَ عَلَيْكُ أَن اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا .
الْمَضَاجِع وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا .

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(QS. An-Nisa: 34).

⁴² Nurjannah Ismail, "Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender," *Gender Equality* Vol. 1, No. 1 (Maret, 2015), hlm. 46.

⁴³ Kecia Ali, "The Making of the Lady Imam: an Interview with Amina Wadud," *Journal of Feminist Studies in Religion* 35, No 1 (December, 2009), hlm. 67.

Penafsiran dari ayat ini oleh Amina Wadud dilakukan dengan pendekatan kontekstualisasi historis. Ia berusaha mencari makna hakiki atau orsinil dari kata *Qawwamuna*. Setelah melakukan penelaahan terhadap sumber-sumber dan pendapat yang ada ia menemukan bahwa kata ini memiliki makna yang beragam. Al-Zamakhsyari (W. 1144 M) umpamanya mengatakan ungkapan ini bentuk tanggungjawab laki-laki terhadap perempuan. Al-Maududi (w. 1979 M) mengatakan bahwa laki-laki adalah manager perempuan. Sayid Qutub (w. 1966 M) menyatakan bahwa ungkapan ini di batasi untuk hubungan suami dan isteri. 44 Menurut Wadud, laki-laki dan perempuan adalah anggota dari institusi masyarakat yaitu keluarga. Masing-masing memiliki tanggung jawab, isteri memiliki tanggung jawab melahirkan anak dan merupakan penjaga eksistensi manusia. Ia menyimpulkan bahwa ayat ini menguraikan situasi sosial ekonomi tertentu dimana seseorang suami adalah pemberi nafkah bagi isteri dan anakanaknya. 45

Amina Wadud membahas konsep-konsep yang berkaitan dengan konsep Qawwamuna (قرمون), yaitu konsep Nusyuz (يشون), dan Qanitat (قنمون) Ia menolak penafsiran konsep Qawwamah (pemimpin), begitu pula Nusyuz dan Qanitat karena didasarkan pada nilai-nilai superioritas laki-laki atas perempuan dengan alasan memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah atau materi dan perlindungan terhadap perempuan. Jadi dapat dikatakan bahwa laki-laki pemimpin atas perempuan dengan syarat dapat memberi nafkah dan perlindungan pada perempuan. Amina Wadud berpendapat bila syarat diatas tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan perempuan, maka laki-laki tidak dapat disebut sebagai pemimpin (Qawwamun) terhadap perempuan. ⁴⁶ Ia telah menemukan makna yang beragam dari konsep ini dan dia juga tidak memiliki parameter aplikasinya.

⁴⁴ Sokhi Huda, "Kontroversi Hak dan Peran Perempuan dalam Pemikiran Kontemporer Amina Wadud,". *Jurnal Urwatul Wusqo*, Vol. 2, (Maret, 2013), hlm. 16.

⁴⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman, Rereading the Sacred Teks From a Woman's Perspective*, hlm. 77.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 78.

Menurut Amina Wadud, ada pemahaman yang keliru mengenai konsep *Nusyuz* dan konsep *Qanitat* yang berarti perempuan yang baik. Akan tetapi pengertian ini berkembang menjadi perempuan yang taat dan selanjutnya diartikan taat pada suami menurutnya, kata taat yang demikian adalah penafsiran yang tidak universal dan tidak seperti yang dicontoh kan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya ia mengatakan bahwa prinsipnya al-Qur'an tidak memerintahkan isteri taat pada suaminya secara mutlaq tanpa persyaratan. Tidak ada penjelasan dalam al-Qur'an bahwa isteri yang patuh pada suami merupakan karakteristik perempuan yang baik.

Disamping memaknai kata *Qawwanah* (פּלֹמיבּעָבׁ,) Aminah Wadud juga menyorot kata *Wadhribuhunna* (פּלֹמיבִעָּפָּאִנֹי) dalam surat An-nisa ayat 34 diatas, menurutnya kata ini tidak bisa diabaikan, karena berkontribusi dalam mendukung superioritas laki-laki atas perempuan dalam soal kepemimpinan. Kata ini dalam al-Quran memiliki beragam makna, tetapi kata yang populer makna yang dipakai adalah memukul isteri. Menurut Amina Wadud ayat ini menunjuk kekerasan terhadap perempuan pada zaman ayat ini turun, seperti kebiasaan masyarakat yang membunuh bayi-bayi perempuan. Lalu seharusnya ayat ini dimaksudkan sebagai larangan terhadap tindakan kekerasan para perempuan. Maka ayat ini seharusnya tidak dimaknai sebagai izin untuk memukul isteri, tetapi larangan keras terhadap kebiasaan yang ada. Karena penafsiran yang keliru terhadap kata *Dharaba* (שֹנִייִי) telah melahirkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan domestik).

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa ayat kepemimpinan telah ditafsirkan berdasarkan nilai-nilai superioritas laki-laki atas perempuan. Dalam al-Qur'an tidak ada larangan perempuan menjadi pemimpin. Pemahaman terhadap konsep-konsep dalam ayat diatas melahirkan pandangan bahwa derajat perempuan rendah dari laki-laki, isteri harus patuh kepada suaminya dan suami boleh memukul istrinya. Pemahaman seperti ini berkembang ke ranah publik sehingga perempuan dilarang menjadi pemimpin. Kesimpulan Amina Wadud adalah tidak ada ayat satupun yang menunjukkan pelarangan perempuan menjadi pemimpin.

Kepemimpinan itu bersifat tidak fisikal-material. Keseriusan pemahaman nya terhadap kepemimpinan perempuan dibuktikannya sendiri dengan tampilnya ia sebagai imam shalat. Ia mendobrak pemahaman dan pengamalan ulama-ulama tradisional dan kontemporer secara umum. Agaknya ini dilakukannya sebagai wujud dan kritik nyata terhadap pola penafsiran dan praktek keagamaan yang didominasi oleh superior kaum laki-laki.⁴⁷

G. Metodologi Penelitian

Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. 48

Dalam penelitian ini, jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode biografi. Metode biografi adalah sejarah tertulis tentang kehidupan seseorang, berupa kejadian, sejarah, peradaban peninggalan kuno dan lain sebagainya. Metode biografi ini penulis gunakan untuk menelusuri latar belakang keluarga, studi, guru-guru yang berpengaruh terhadap pemikiran M. Quraish Shihab dan M. Hamka dan kolega-koleganya serta hasil karya-karya nya.

Adapun Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

CIREBON

1. Menentukan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang akan menjadi objek utama yang menjadi reseach ini adalah tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar. Serta penjelasan langsung dari mufasir M. Quraish Sihab dan M. Hamka tentang

⁴⁷ Mintaraga Eman Surya, "Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an dengan pendekatan Ekofeminisme: Kritik terhadap tafsir feminisme Liberal". *Muwazah: Jurnal Kajian GenderVol.* 6, No. 1, (Maret, 2014), hlm. 60-61.

 $^{^{48}}$ Iskandar, $Metodologi\ Penelitian\ Kualitatif$, (Jakarta: Gaung Persada, 2009). Cet 1 hlm. 11

⁴⁹ Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 194-195.

kandungan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa karya-karya, buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas tentang tafsir, khususnya tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar yang dapat memberi penguatan penjelasan tentang kepemimpinan perempuan.

2. Menentukan Metode Pengumpulan Data

Untuk memahami kandungan ayat tentang kepemimpinan perempuan di dalam tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar penulis akan menggunakan metode Hermeneutika, yakni Hermeneutikan nya Heidegger, hermeneutika Heridegger ialah melakukan penafsiran dengan membiarkan realitas itu menampakkan diri. Penafsiran tidak menaruh kerangka berfikir miliknya ke dalam sesuatu yang menampakkan diri itu. Hermeneutika Heidegger tidak bersifat kognitif, melainkan pra reflektif. Sebab bila penafsiran menggunakan interpretasi yang selama ini ia ketahui pada sesuatu tersebut, maka tafsirannya adalah berupa pantulan pengetahuan realitas. Sementara hermeneutika Heidegger benar-benar hanya membiarkan fenomena itu tampil apa adanya. Penulis juga kemudian akan menggunakan metode wawancara pada mufasir nya langsung.

Berbicara mengenai hermeneutika orang yang memahaminya biasanya memandangnya sebagai bentuk ilmu tafsir yang mendalam dan bercorak filosofis, sementara apabila menyinggung mengenai tafsir, orang pasti akan teringat pada salah satu variabel dalam agama, yaitu kitab suci. Kitab suci memang merupakan salah satu variabel agama yang terdekat dengan hermeneutika, karena memang hermeneutika pada dasarnya

muncul sebagai salah satu metode untuk memahami kitab suci, termasuk kitab suci umat Islam, al-Qur'an.⁵⁰

3. Menentukan metode analisis data.

Data yang penulis peroleh akan dianalisis menggunakan metode reduksi, metode display dan metode triangulasi.⁵¹

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema-tema dan polan nya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵²

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan men-displaykan data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵³

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Wiles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

36

⁵⁰ Fakhrudin Faiz, Hermeneutika Qur'ani, Antara Teks, Konteks Dan Kontekstualisasi, Melacak Hermeneutika Tafsir Al-Manar Dan Tafsir Al-Azhar, (Yogyakarta: Qalam, 2003), hlm. 41.

⁵¹ Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, hlm. 246.

⁵² *Ibid.*, hlm. 247.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 249.

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan kredibel.⁵⁴



⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 252.